



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Misransyah Bin Rumansyah;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/21 November 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Alimudin, RT. 34, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Misransyah Bin Rumansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sdw tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sdw tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MISRANSYAH Bin RUMANSYAH, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISRANSYAH Bin RUMANSYAH dengan masing-masing pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin tower lamp merk kobata lengkap dengan panelnya;
- 1 (satu) unit girbot 740 car berwarna kuning;
- 1 (satu) unit transmisi 740 cat berwarna kuning;
- 13 (tiga belas) drum oli 30 Komatsu warna kuning;
- 1 (satu) drum oli valudline 30 warna biru;
- 1 (satu) drum oli valudline 46 warna biru;
- 2 (dua) drum oli valudline 68 warna biru;
- 11 (sebelas) pcs kuku exsavator pc 300 berwarna kuning;
- 5 (lima) pcs kuku exsavator pc 300 berwarna merah;
- 4 (empat) pcs kuku exsavator pc 300 berwarna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih dobel kabin Nopol B 9345 SBF No mesin 2GD1246449 No Rangka MROKB8CD2N1134317;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil toya HILUX warna putih dobel kabin Nopol KT 8006 MJ dengan Nomor Rangka MR0KB8CD3P1220156 No Mesin : 2GDD309596;
- 5 (lima) unit tabung Oksigen ukuran 65 KG berwa hijau;
- 2 (dua) unit tabung LPG ukuran 12 KG berwarna ungu merk BRIGT GAS;
- 10 (sepuluh) unit selang dengan panjang rata – rata 20 meter ± berwarna hijau dan merah;
- 11 (sebelas) unit radiator gas;
- 3 (tiga) unit blender gas;
- 1 (satu) unit flesdisk beserta data warna putih dengan kapasitas 2 GB merk TOSHIBA;
- 315 (tiga ratus lima belas) lembar uang dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total uang Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lainnya;

- 1 (satu) unit mobil Toyata Avanza warna putih beserta kunci mobil Nomor Polisi KT 1383 NW dengan Nomor Rangka MHKM5EA3JHK056078 No Mesin 1NRF245531;
- 1 (satu) unit mobil Daihatshu Grand Max Pixup warna silver beserta kunci mobil Nomor Polisi KT 8237 UH dengan nomor Rangka MHKP3BA1JFK098936 dan No Mesin MG06042;

Dikembalikan kepada Sdr. SUTRISNO;

- 1 (satu) unit Mobil MITSUBISHI Truck Fuso warna biru beserta kuncinya Nomor Polisi KT 8060 KG dengan No Rangka MHMFM517AAK002852 No Mesin 6D16-F39254;

Dikembalikan kepada Sdr. SAFARUDDIN;

- 1 (satu) buku tabungan BANK BCA an. MISRANSYAH dengan No Rek 0272695391 dan kartu ATM BCA warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Handphone Merk OPPO TIPE A74 Model CPH2219 dengan IMEI -1 869194052576239, IMEI 2 869194052576221 dengan kartu GSM 0853-1162-6836;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Lembar nota timbangan No Tiket 001562;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan (pledoi) Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa belum pernah dipenjara atau dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mengalami kerugian yang besar dan kondisi usaha Terdakwa telah bangkrut, serta Terdakwa harus menanggung hutang yang besar karena pekerjaan Terdakwa terhenti, sehingga tidak ada pemasukan sama sekali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan (pledoi) Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (pledoi) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa MISRANSYAH Bin RUMANSYAH bersama Saksi HENDRIKUS PINIK Anak dari TANDI, Saksi ALIAS DIAN NATAL MARAKKO Anak dari MARKUS MARAKKO, Saksi ALEX SANI SELEDEN Anak dari YOSMANSYAH KIRI, Saksi ANDRE Bin LA BEYA dan Saksi ALBERT CASMIT Anak dari LUKMAN pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2023, bertempat di KM 61 Area PT. GBU Kampung Sembuhan Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Kutai Barat, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 22 November 2023 Saksi HENDRIKUS menghubungi Terdakwa MISRANSYAH untuk menawarkan besi tua dari saksi MUHAMMAD ABDUL HALIP yang berada di Workstop KM 61 PT. GBU, setelah itu Saksi HENDRIKUS memerintahkan Terdakwa MISRANSYAH untuk menyiapkan uang DP dan anggota pemotong besi tua lalu Saksi HENDRIKUS menghubungi Saksi ALEX, Saksi ALIAS, Saksi ANDRE, saksi RAHMAJI dan saksi RIDENDI mengajak untuk survei ke lokasi Workstop KM 61 PT. GBU dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih milik Saksi ALEX melakukan penjemputan Saksi HENDRIKUS dan Saksi ALIAS di Barong Tongkok menuju ke PT. GBU, sesampainya di Pos Security PT. GBU Saksi HENDRIKUS, Saksi ALEX dan Saksi ALIAS turun dari mobil milik Saksi ALEX dan dilanjutkan dengan mobil perusahaan yang di gunakan saksi RAHMAJI dengan mobil Toyota Hilux warna putih Dobel Kabin Nopol KT 8006 MJ dengan No Rangka : MR0KB8CD3P1220156 No. Mesin : 2GDD309596 dan saksi RIDENDI dengan mobil Toyota Hilux warna putih Dobel Kabin Nopol B 9345 SBF No Mesin 2GD1246449 No Rangka MROKB8CD2N1134317 untuk menuju lokasi Workstop KM 61 PT. GBU. Kemudian setelah dilakukan survei atau pengecekan di Workstop KM 61 PT. GBU terdapat barang berupa:

- Besi tua (trek, baket exza, lorer bekas, hidler bekas dan Toploler);
- Mesin Kompresor;
- BAN;
- Mesin Las;
- OLI dalam drum;
- Tower Lamp;
- Transmisi dan Gerbok;
- Alat berat (artik);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 09.00 Wita Saksi HENDRIKUS menghubungi saksi MUHAMMAD ABDUL HALIP untuk meminta nomor Rekening dan saksi MUHAMMAD ABDUL HALIP mengirim no Rekening Bank MANDIRI dengan No Rek - 148-002-1942175 ke Saksi HENDRIKUS dan tidak lama saksi MUHAMMAD ABDUL HALIP menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa MISRANSYAH. Setelah saksi MUHAMMAD ABDUL HALIP menerima uang muka tersebut sehingga pekerjaan pengambilan besi tua dan barang lainnya yang berada di Workstop KM 61 PT. GBU sudah dapat dikerjakan oleh TIM HENDRIKUS lalu Saksi HENDRIKUS sekira pukul

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 Wita menghubungi Saksi ANDRE untuk menyiapkan pekerja buruh angkat. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita Saksi HENDRIKUS, Saksi ALIAS, saksi RAHMAJI dan Saksi RIDENDI dengan menggunakan 2 unit mobil perusahaan PT. GBU menjemput Terdakwa. ANDRE dan anggota buruh angkat di kontrakan Saksi ANDRE yang berada di Kapling Kel. Simpang Raya Kab. Kutai Barat. Sesampainya di pos Security PT. GBU sudah menunggu Saksi ALEX dengan menggunakan 1 unit mobil XENIA dan Terdakwa MISRANSYAH bersama pekerja potong besi dengan menggunakan 2 mobil terdiri dari mobil avanza yang di gunakan oleh saksi MISRANSYAH dan sebagian anggota Terdakwa MISRANSYAH dan 1 unit mobil Pixup warna silver dengan Nomor KT 8237 UH dengan membawa alat berupa tabung oxsi, tabung Elpiji, selang OXSI dan Stik Blender yang digunakan sebagai alat pemotong besi milik Terdakwa MISRANSYAH. Setelah itu mobil yang di gunakan saksi RAHMAJI yakni Toyota Hilux warna putih Dobel Kabin Nopol KT 8006 MJ dengan No Rangka : MR0KB8CD3P1220156 No. Mesin : 2GDD309596 dan saksi RIDENDI yakni mobil Toyota Hilux warna putih Dobel Kabin Nopol B 9345 SBF No Mesin 2GD1246449 No Rangka MR0KB8CD2N1134317 masuk ke area PT. GBU menuju Worksop KM 61 PT. GBU;

- Bahwa dalam pekerjaan pengambilan besi tua dan barang lainnya yang berada di Worksop KM 61 PT. GBU terdapat peran masing-masing yang dilakukan yaitu:

- Saksi ANDRE beserta buruh angkat melakukan pengecekan barang baik besi atau sparepart di Worksop KM 61 PT.GBU yang layak / TIDAK LAYAK dijual nantinya;
- Terdakwa MISRANSYAH sebagai pembeli besi tua dan mengarahkan dalam melakukan pemotongan besi tua saat bekerja di worksop KM 61 PT. GBU;
- Saksi ALIAS, Saksi ALEX, Saksi HENDRIK dan T Saksi ALBERT CASMIT bertugas sebagai pembeli dari saksi MUHAMMAD ABDUL HALIP dan melakukan pengawasan pekerjaan, serta Saksi HENDRIKUS melakukan koordinasi terhadap barang yang dapat ambil atau tidak dapat di ambil kepada saksi RAHMAJI dan saksi RIDENDI dan saksi ALBERT CASMIT bertugas sebagai pengatur keuangan;
- Saksi RAHMAJI dan saksi RIDENDI melaporkan kegiatan pengambilan besi tua yang dilakukan oleh TIM HENDRIK ke saksi MUHAMMAD ABDUL

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIP dan sebagai pengawal, penjemputan dan pengawasan terhadap TIM HENDRIKUS dalam melaksanakan pekerjaan pengambilan besi tua;

- Bahwa di hari pertama pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 barang yang di ambil berupa kuku baket yang dimuat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih Dobel Kabin Nopol KT 8006 MJ dengan No Rangka : MR0KB8CD3P1220156 No. Mesin : 2GDD309596) yang digunakan saksi RAHMAJI menuju gudang Terdakwa. HENDRIK yang berada di Barong Tongkok Kab. Kutai Barat dan BAN yang dimuat dan dibawa menggunakan 1 unit Mobil TRUCK menuju ke Balikpapan untuk di jual ke tempat saksi BAHARUDIN;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 17.00 Wita saksi RAHMAJI dan saksi RIDENDI melakukan penjemputan terhadap Saksi HENDRIKUS, Saksi ALIAS, Saksi ALEX, Saksi ANDRE dan Terdakwa MISRANSYAH bersama - sama menuju lokasi Workstop KM 61 PT. GBU untuk melanjutkan pengambilan besi tua dan tidak lama kemudian datang Saksi ALBERT CASMIT dengan menggunakan mobil Fortuner warna putih datang kelokasi Workstop KM 61 PT. GBU. Pada hari tersebut barang yang di ambil berupa GERBOK dan di muat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih Dobel Kabin Nopol B 9345 SBF No Mesin 2GD1246449 No Rangka MROKB8CD2N1134317 yang di gunakan oleh saksi RIDENDI dibawa menuju gudang Saksi HENDRIKUS yang berada di Barong Tongkok Kab. Kutai Barat. Setelah itu saksi RAHMAJI dengan menggunakan 1 unit mobil Toyota Hilux warna putih Dobel Kabin Nopol KT 8006 MJ dengan No Rangka : MR0KB8CD3P1220156 No. Mesin : 2GDD309596 terdiri dari Saksi HENDRIKUS, Saksi ALIAS, Saksi ANDRE dan TIM ANDRE (Buruh angkat), 1 unit mobil XENIA yang di gunakan oleh Saksi ALEX , dan 1 unit mobil avanza yang di gunakan oleh Terdakwa MISRANSYAH dan 1 mobil fortuner warna putih yang di gunakan oleh Saksi ALBERT CASMIT meninggalkan dan melanjutkan kegiatan di workstop KM 61 PT. GBU untuk hari besok;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 17.00 Wita saksi RAHMAJI dengan menggunakan 1 unit mobil Toyota Hilux warna putih Dobel Kabin Nopol KT 8006 MJ dengan No Rangka : MR0KB8CD3P1220156 No. Mesin : 2GDD309596) terdiri dari Saksi HENDRIKUS, Saksi ALIAS, Saksi ANDRE dan TIM ANDRE (Buruh angkat), 1 unit mobil XENIA yang di gunakan oleh Saksi ALEX , dan 1 unit mobil avanza yang di gunakan oleh Terdakwa MISRANSYAH dan 1 mobil

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fortuner warna putih yang di gunakan oleh Saksi ALBERT CASMIT dan pada hari Sabtu tersebut saksi MISRANSYAH sudah menyiapkan 1 unit mobil Fuso dan Saksi HENDRIKUS menyiapkan 1 unit TRUCK, kemudian secara bersama - sama menuju lokasi Worksop KM 61 PT. GBU untuk melanjutkan pengambilan barang-barang berupa berupa OLI dalam drum sebanyak 17 di muat dengan menggunakan 1 unit truck menuju gudang Saksi HENDRIK, Transmisi, Mesin Tower Lamp di muat dengan menggunakan 2 mobil perusahaan yang di gunakan oleh saksi RAHMAJI dan saksi RIDENDI di muat dan dibawa menuju gudang Saksi HENDRIKUS, dan besi tua dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Fuso di bawa menuju gudang Terdakwa MISRANSYAH yang berada di Samarinda Prov. Kalimantan Timur;

- Bahwa pada saat pengambilan kuku baket, GERBOK, OLI dalam drum sebanyak 17, BAN, Transmisi, Mesin Tower Lamp, Mesin Artik dan Besi tua yang berada di Worksop KM 61 PT. GBU yang dilakukan dari tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023 dilakukan pada malam hari;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT Gunung Bara Utama;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa pihak PT Gunung Bara Utama mengalami kerugian ± Rp 800.000.000,- (dealapan ratus juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke- 4 dan ke- 5 KUHPidana;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MISRANSYAH Bin RUMANSYAH bersama Saksi HENDRIKUS PINIK Anak dari TANDI, Saksi ALIAS DIAN NATAL MARAKKO Anak dari MARKUS MARAKKO, Saksi ALEX SANI SELEDEN Anak dari YOSMANSYAH KIRI, Saksi ANDRE Bin LA BEYA dan Saksi ALBERT CASMIT Anak dari LUKMAN pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2023, bertempat di KM 61 Area PT. GBU Kampung Sembuhan Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Kutai Barat, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 22 November 2023 Saksi HENDRIKUS menghubungi Terdakwa MISRANSYAHSYAH untuk menawarkan besi tua dari saksi MUHAMMAD ABDUL HALIP yang berada di Worksop KM 61 PT. GBU, setelah itu Saksi HENDRIKUS memerintahkan Terdakwa MISRANSYAH untuk menyiapkan uang DP pembelian besi tua dan anggota pemotong besi tua;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 09.00 Wita Saksi HENDRIKUS menghubungi saksi MUHAMMAD ABDUL HALIP untuk meminta nomor Rekening dan saksi MUHAMMAD ABDUL HALIP mengirim no Rekening Bank MANDIRI dengan No Rek - 148-002-1942175 ke Saksi HENDRIKUS dan tidak lama saksi MUHAMMAD ABDUL HALIP menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa MISRANSYAH. Setelah saksi MUHAMMAD ABDUL HALIP menerima uang muka tersebut sehingga pekerjaan pengambilan besi tua dan barang lainnya yang berada di Worksop KM 61 PT. GBU sudah dapat dikerjakan oleh TIM HENDRIKUS lalu Saksi HENDRIKUS sekira pukul 14.00 Wita menghubungi Saksi ANDRE untuk menyiapkan pekerja buruh angkat. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita Saksi HENDRIKUS, Saksi ALIAS, saksi RAHMAJI dan Saksi RIDENDI dengan menggunakan 2 unit mobil perusahaan PT. GBU menjemput Terdakwa. ANDRE dan anggota buruh angkat di kontrakan Saksi ANDRE yang berada di Kapling Kel. Simpang Raya Kab. Kutai Barat. Sesampainya di pos Security PT. GBU sudah menunggu Saksi ALEX dengan menggunakan 1 unit mobil XENIA dan Terdakwa MISRANSYAH bersama pekerja potong besi dengan menggunakan 2 mobil terdiri dari mobil avanza yang di gunakan oleh saksi MISRANSYAH dan sebagian anggota Terdakwa MISRANSYAH dan 1 unit mobil Pixup warna silver dengan Nomor KT 8237 UH dengan membawa alat berupa tabung oxsi, tabung Elpiji, selang OXSI dan Stik Blender yang digunakan sebagai alat pemotong besi milik Terdakwa MISRANSYAH. Setelah itu mobil yang di gunakan saksi RAHMAJI yakni Toyota Hilux warna putih Dobel Kabin Nopol KT 8006 MJ dengan No Rangka : MR0KB8CD3P1220156 No. Mesin : 2GDD309596 dan saksi RIDENDI yakni mobil Toyota Hilux warna putih Dobel Kabin Nopol B 9345 SBF No Mesin 2GD1246449 No Rangka

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MROKB8CD2N1134317 masuk ke area PT. GBU menuju Worksop KM 61 PT. GBU;

- Bahwa dalam pekerjaan pengambilan besi tua dan barang lainnya yang berada di Worksop KM 61 PT. GBU terdapat peran masing-masing yang dilakukan yaitu:

- Saksi ANDRE beserta buruh angkat melakukan pengecekan barang baik besi atau sparepart di Worksop KM 61 PT.GBU yang layak / TIDAK LAYAK dijual nantinya;
- Terdakwa MISRANSYAH sebagai pembeli besi tua dan mengarahkan dalam melakukan pemotongan besi tua saat bekerja di worksop KM 61 PT. GBU;
- Saksi ALIAS, Saksi ALEX, Saksi HENDRIK dan T Saksi ALBERT CASMIT bertugas sebagai pembeli dari saksi MUHAMMAD ABDUL HALIP dan melakukan pengawasan pekerjaan, serta Saksi HENDRIKUS melakukan koordinasi terhadap barang yang dapat ambil atau tidak dapat di ambil kepada saksi RAHMAJI dan saksi RIDENDI dan saksi ALBERT CASMIT bertugas sebagai pengatur keuangan;
- Saksi RAHMAJI dan saksi RIDENDI melaporkan kegiatan pengambilan besi tua yang dilakukan oleh TIM HENDRIK ke saksi MUHAMMAD ABDUL HALIP dan sebagai pengawal, penjemputan dan pengawasan terhadap TIM HENDRIKUS dalam melaksanakan pekerjaan pengambilan besi tua;

- Bahwa di hari pertama pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 barang yang di ambil berupa kuku baket yang dimuat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih Dobel Kabin Nopol KT 8006 MJ dengan No Rangka : MR0KB8CD3P1220156 No. Mesin : 2GDD309596) yang digunakan saksi RAHMAJI menuju gudang Terdakwa. HENDRIK yang berada di Barong Tongkok Kab. Kutai Barat dan BAN yang dimuat dan dibawa menggunakan 1 unit Mobil TRUCK menuju ke Balikpapan untuk di jual ke tempat saksi BAHARUDIN;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 17.00 Wita saksi RAHMAJI dan saksi RIDENDI melakukan penjemputan terhadap Saksi HENDRIKUS, Saksi ALIAS, Saksi ALEX, Saksi ANDRE dan Terdakwa MISRANSYAH bersama - sama menuju lokasi Worksop KM 61 PT. GBU untuk melanjutkan pengambilan besi tua dan tidak lama kemudian datang Saksi ALBERT CASMIT dengan menggunakan mobil Fortuner warna putih datang kelokasi Worksop KM 61 PT. GBU. Pada hari tersebut barang yang di ambil berupa GERBOK dan di muat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Hilux warna putih Dobel Kabin Nopol B 9345 SBF No Mesin 2GD1246449 No Rangka MROKB8CD2N1134317 yang di gunakan oleh saksi RIDENDI dibawa menuju gudang Saksi HENDRIKUS yang berada di Barong Tongkok Kab. Kutai Barat. Setelah itu saksi RAHMAJI dengan menggunakan 1 unit mobil Toyota Hilux warna putih Dobel Kabin Nopol KT 8006 MJ dengan No Rangka : MROKB8CD3P1220156 No. Mesin : 2GDD309596 terdiri dari Saksi HENDRIKUS, Saksi ALIAS, Saksi ANDRE dan TIM ANDRE (Buruh angkat), 1 unit mobil XENIA yang di gunakan oleh Saksi ALEX , dan 1 unit mobil avanza yang di gunakan oleh Terdakwa MISRANSYAH dan 1 mobil fortuner warna putih yang di gunakan oleh Saksi ALBERT CASMIT meninggalkan dan melanjutkan kegiatan di worksop KM 61 PT. GBU untuk hari besok;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 17.00 Wita saksi RAHMAJI dengan menggunakan 1 unit mobil Toyota Hilux warna putih Dobel Kabin Nopol KT 8006 MJ dengan No Rangka : MROKB8CD3P1220156 No. Mesin : 2GDD309596) terdiri dari Saksi HENDRIKUS, Saksi ALIAS, Saksi ANDRE dan TIM ANDRE (Buruh angkat), 1 unit mobil XENIA yang di gunakan oleh Saksi ALEX , dan 1 unit mobil avanza yang di gunakan oleh Terdakwa MISRANSYAH dan 1 mobil fortuner warna putih yang di gunakan oleh Saksi ALBERT CASMIT dan pada hari Sabtu tersebut saksi MISRANSYAH sudah menyiapkan 1 unit mobil Fuso dan Saksi HENDRIKUS menyiapkan 1 unit TRUCK, kemudian secara bersama - sama menuju lokasi Worksop KM 61 PT. GBU untuk melanjutkan pengambilan barang-barang berupa berupa OLI dalam drum sebanyak 17 di muat dengan menggunakan 1 unit truck menuju gudang Saksi HENDRIK, Transmisi, Mesin Tower Lamp di muat dengan menggunakan 2 mobil perusahaan yang di gunakan oleh saksi RAHMAJI dan saksi RIDENDI di muat dan dibawa menuju gudang Saksi HENDRIKUS, dan besi tua dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Fuso di bawa menuju gudang Terdakwa MISRANSYAH yang berada di Samarinda Prov. Kalimantan Timur;

- Bahwa pada saat pengambilan kuku baket, GERBOK, OLI dalam drum sebanyak 17, BAN, Transmisi, Mesin Tower Lamp, Mesin Artik dan Besi tua yang berada di Worksop KM 61 PT. GBU yang dilakukan dari tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023 dilakukan pada malam hari;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT Gunung Bara Utama;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa pihak PT Gunung Bara Utama mengalami kerugian ± Rp 800.000.000,- (dealapan ratus juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ronald Balay Anak Dari Amos Balay, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait masalah pengambilan besi tua tanpa ijin;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. GBU sejak November 2023 sebagai eksternal relation;
- Bahwa tugas Saksi adalah mengecek wilayah PT. GBU dan berkordinasi dengan masyarakat terkait pelepasan tanah PT. GBU dan mengamankan asset milik perusahaan PT. GBU;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Muhammad Abdul Halip Bin Munir adalah pimpinan security/chief security dan membawahi 70 (tujuh puluh) orang anggota;
- Bahwa Saksi mengetahui barang milik PT. GBU yang hilang berupa besi tua (trek, kuku buket exa, roller bekas, hidler bekas dan toproller), mesin kompresor, ban, oli dalam drum, tower lamp, transmisi, gearbox, dan alat berat (artik);
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Muhammad Abdul Halip Bin Munir memerintahkan Saksi Rahmaji Bin Ramli dan Saksi Ridendi Ariyadi Bin Johansyah mengeluarkan sparepart alat berat, suku cadang, mesin artik transmisi yang terpasang di unit kemudian dilepas dan dipreteli;
- Bahwa Saksi mengetahui barang tersebut berada di Workshop KM 61 yang berada diwilayah PT. GBU;
- Bahwa kejadian tersebut pada tanggal 22 November 2023 pukul 19.00 WITA, dan yang mengambil barang tersebut adalah Saksi Rahmaji Bin Ramli dan Saksi Ridendi Ariyadi Bin Johansyah atas perintah Sdr. Muhammad Abdul Halip Bin Munir;
- Bahwa barang yang diambil adalah transmisi dari unit yang aktif;
- Bahwa Saksi tidak tahu berat transmisi dan tower lamp yang diambil;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pengambilan barang tersebut di tanggal 23 malam, tanggal 24 malam, dan tanggal 25 malam;
- Bahwa Saksi diluar shift jaga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Muhammad Abdul Halip Bin Munir bersama Saksi Rahmaji Bin Ramli dan Saksi Ridendi Ariyadi Bin Johansyah tidak dalam posisi shift jaga;
- Bahwa Saksi tahu mesin artik dibawa menggunakan mobil Hilux yang dikendarai oleh Saksi Rahmaji Bin Ramli dan Saksi Ridendi Ariyadi Bin Johansyah dari workshop menuju keluar gerbang dengan jarak 40 km;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Muhammad Abdul Halip Bin Munir bekerjasama dengan Saksi Rahmaji Bin Ramli dan Saksi Ridendi Ariyadi Bin Johansyah;
- Bahwa Sdr. Muhammad Abdul Halip Bin Munir bersama Saksi Rahmaji Bin Ramli dan Saksi Ridendi Ariyadi Bin Johansyah mengeluarkan barang tersebut tanpa seijin pihak PT. GBU;
- Bahwa Saksi mengetahui barang tersebut ada di workshop KM 61;
- Bahwa Saksi tahu oli sebanyak 17 drum dan besi tua diangkut dengan menggunakan truk Fuso;
- Bahwa Saksi mengetahui semua barang tersebut dibawa ke gudang milik Saksi Hendrikus Pinik Anak Dari Tandi yang ada di Barong;
- Bahwa Saksi mengetahui gearbox dan oli juga dibawa ke gudang milik Saksi Hendrikus Pinik Anak Dari Tandi;
- Bahwa Saksi mengetahui besi tua dibawa oleh Terdakwa Misransyah Bin Rumansyah ke Samarinda;
- Bahwa Saksi mengetahui dilokasi ada 5 (lima) orang termasuk Saksi Hendrikus Pinik Anak Dari Tandi;
- Bahwa semua barang tersebut dibawa keluar atas perintah Sdr. Muhammad Abdul Halip Bin Munir;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. GBU ditaksir sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi digaji sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Sdr. Muhammad Abdul Halip Bin Munir mengambil barang tersebut tanpa koordinasi dengan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Yurnalis Anak Dari Heri Supianto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait masalah pengambilan besi tua tanpa ijin;
- Bahwa Saksi adalah security di PT. GBU dan bekerja sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa Saksi bertugas menjaga keamanan dan asset milik PT. GBU;
- Bahwa Saksi mengetahui barang milik PT. GBU yang hilang berupa besi tua (trek, kuku buket exa, roller bekas, hidler bekas dan toproller), mesin kompresor, ban, oli dalam drum, tower lamp, transmisi, gearbox, dan alat berat (artik);
- Bahwa Saksi selalu berkordinasi dengan atasan Saksi yaitu Sdr. Muhammad Abdul Halip Bin Munir;
- Bahwa Sdr. Muhammad Abdul Halip Bin Munir tidak berkordinasi dengan Saksi saat mengambil barang tersebut;
- Bahwa Saksi shift jaga malam tanggal 23 November 2023 dan saat itu Saksi melihat ada 6 (enam) unit mobil melintas keluar dari area KM 61;
- Bahwa Sdr. Muhammad Abdul Halip Bin Munir adalah chif security;
- Bahwa Saksi Rahmaji Bin Ramli adalah supervisor;
- Bahwa Saksi Ridendi Ariyadi Bin Johansyah adalah danru;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Rahmaji Bin Ramli dan Saksi Ridendi Ariyadi Bin Johansyah berada dilokasi workshop KM 61 sedang bersama beberapa orang yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi melihat ada orang yang melakukan pembongkaran dilokasi tersebut;
- Bahwa Saksi melihat ada 6 (enam) unit mobil yang berada dilokasi tersebut saat kejadian yaitu 1 (satu) truk, 2 (dua) Hilux, 1 (satu) Fortuner, 1 (satu) Xenia, dan 1 (satu) pick up;
- Bahwa Saksi mendapat laporan dari Sdr. Yuldinus Alias Sandok Anak Dari Yhonson (Alm) terkait perintah Saksi Rahmaji Bin Ramli agar jangan mendekat dan mendokumentasikan kegiatan mereka pada malam kejadian;
- Bahwa Saksi melihat 1 (satu) truk keluar dari lokasi dan 1 jam kemudian disusul dengan beberapa kendaraan lainnya;
- Bahwa Saksi tidak curiga karena merupakan kerjasama antar pimpinan;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Rahmaji Bin Ramli mengendarai Hilux;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait ijin melintas untuk truk dan pick up disampaikan oleh Sdr. Muhammad Abdul Halip Bin Munir;
- Bahwa Saksi hanya mendapat info terkait Saksi Rahmaji Bin Ramli dan kawan-kawan dari Sdr. Yuldinus Alias Sandok Anak Dari Yhonson (Alm);

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada transaksi jual beli besi tua;
 - Bahwa Saksi mengetahui pos KM 61 tidak ada CCTV karena tidak ada listrik;
 - Bahwa Saksi melihat ada beberapa barang yang sudah tidak ada dilokasi setelah kegiatan tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat sebelumnya container tersebut dalam keadaan tergembok, setelah di cek ternyata container tersebut gemboknya sudah rusak;
 - Bahwa Saksi tidak melihat barang yang diangkut oleh mobil-mobil tersebut saat melintas karena kondisi malam hari;
 - Bahwa Saksi melihat dumptruk jalan lebih dulu disusul 5 (lima) mobil lainnya mengarah keluar dari area perusahaan;
 - Bahwa Saksi melihat Saksi Rahmaji Bin Ramli dan Saksi Ridendi Ariyadi Bin Johansyah sedang membawa Hilux pada malam tanggal 23 November 2023;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Sdr. Muhammad Abdul Halip Bin Munir saat itu dan hanya melihat mobil Pajero yang sering digunakan oleh Sdr. Muhammad Abdul Halip Bin Munir;
 - Bahwa saat itu Saksi Rahmaji Bin Ramli melarang Saksi untuk mendokumentasikan kegiatan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang yang diambil pada malam tanggal 23 adalah kuku buket diangkut dengan menggunakan Hilux warna putih milik PT. GBU;
 - Bahwa Saksi tidak tahu barang yang diambil pada malam tanggal 24;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Hendrikus Pinik Anak Dari Tandil, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait masalah pengambilan besi tua tanpa ijin;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Muhammad Abdul Halip Bin Munir bekerja di PT. MKI yang bertugas di PT. GBU;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Muhammad Abdul Halip Bin Munir terkait dengan pembelian besi tua;
- Bahwa Saksi pernah datang ke area workshop KM 61 dan ditunjukkan besi yang bisa diambil;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Alias Dian Natal Marokko Anak Dari Markus Marokko, Sdr. Alex Sani Seleden Anak Dari Yosmansyah Kiri, Saksi Andre Bin

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Beya, dan Sdr. Albert Casmit Anak Dari Lukman melakukan kegiatan sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

- Bahwa Saksi mengetahui pemilik barang-barang tersebut adalah PT. GBU;
- Bahwa Saksi membeli besi tua tersebut dari Sdr. Muhammad Abdul Halip Bin Munir;
- Bahwa Saksi pada tanggal 20 November 2023 melakukan pertemuan di BS karaoke terkait pembelian besi tua tersebut dan menanyakan harga besi tua tersebut;
- Bahwa Saksi setelah pertemuan tersebut mengadakan survey terhadap lokasi kegiatan pengambilan besi tua tersebut;
- Bahwa Saksi pada tanggal 21 November 2023 melakukan survey didampingi oleh Saksi Rahmaji Bin Ramli dan Saksi Ridendi Ariyadi Bin Johansyah;
- Bahwa Saksi masuk ke lokasi area workshop KM 61 milik PT. GBU dengan menggunakan 4 (empat) unit kendaraan;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Sdr. Muhammad Abdul Halip Bin Munir saat tiba di lokasi dan hanya bertemu dengan Saksi Rahmaji Bin Ramli dan Saksi Ridendi Ariyadi Bin Johansyah;
- Bahwa Saksi hanya mencatat barang yang bisa diambil;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Rahmaji Bin Ramli dan Saksi Ridendi Ariyadi Bin Johansyah hanya mendampingi Saksi dan kawan-kawan saat melakukan kegiatan di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada ijin saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengambil barang sesuai dengan arahan Sdr. Muhammad Abdul Halip Bin Munir;
- Bahwa Saksi tidak mengambil mesin artik di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi pada tanggal 22 November 2023 mendapat transferan dari Terdakwa Misransyah Bin Rumansyah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang kemudian di transfer kepada Sdr. Muhammad Abdul Halip Bin Munir;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil Grandmax dikendarai oleh Terdakwa Misransyah Bin Rumansyah, mobil Xenia dikendarai oleh Sdr. Alex Sani Seleden Anak Dari Yosmansyah Kiri, mobil truk dikendarai oleh supirnya sendiri, sedangkan 2 (dua) Hilux dikendarai oleh Saksi Rahmaji Bin Ramli dan Saksi Ridendi Ariyadi Bin Johansyah;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, truk saat ke lokasi dalam keadaan kosong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tepat pukul 23.00 WITA selesai melakukan pengangkutan;
- Bahwa Sdr. Albert Casmit Anak Dari Lukman mengetahui ada kegiatan dilokasi tersebut;
- Bahwa kuku buket dibawa kerumah Saksi pada saat tanggal 23 malam;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil Grandmax digunakan untuk mengangkut/membawa alat potong ke lokasi kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tugas Terdakwa Misransyah Bin Rumansyah pada saat itu adalah memotong besi berupa trackline, membongkar gearbox dari unit yang rusak;
- Bahwa gearbox dari unit yang rusak dibawa ke gudang milik Saksi;
- Bahwa besi tua dibawa Terdakwa Misransyah Bin Rumansyah ke Samarinda;
- Bahwa Saksi pada malam tanggal 24 melakukan pengangkutan terhadap oli, tower lamp, dan besi tua;
- Bahwa Saksi tidak mengambil mesin kompresor;
- Bahwa Saksi menyuruh Sdr. Albert Casmit Anak Dari Lukman mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) masing-masing ke Saksi Rahmaji Bin Ramli dan Saksi Ridendi Ariyadi Bin Johansyah;
- Bahwa ban tersebut laku dijual kepada Sdr. Baharudin Bin La Ali (Alm) dengan harga sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 24 November 2023 ditransfer uang pembelian ban sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 26 November 2023 ditransfer uang pembelian ban sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap ban tersebut Sdr. Baharudin Bin La Ali (Alm) tidak ada menanyakan asal usul dari ban tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Andre Bin La Beya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait masalah pengambilan besi tua tanpa ijin;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 22 November 2023 bertempat di area Workshop KM 61 eks Ricobana diwilayah PT.GBU;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli besi tua berupa gearbox dan transmisi dari Saksi Hendrikus Pinik Anak Dari Tandil melalui Sdr. Muhammad Abdul Halip Bin Munir;
- Bahwa Saksi mengirimkan foto ban mobil bekas berbagai ukuran ke Sdr. Baharudin Bin La Ali (Alm);
- Bahwa Saksi mentransfer uang dengan rincian uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke Saksi Hendrikus Pinik Anak Dari Tandil, uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Sdr. Alias Dian Natal Marokko Anak Dari Markus Marokko, uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Sdr. Alex Sani Seleden Anak Dari Yosmansyah Kiri, dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran gearbox dan transmisi;
- Bahwa Saksi mengangkut gearbox dan transmisi menggunakan Hilux dan dibawa ke gudang milik Saksi Hendrikus Pinik Anak Dari Tandil;
- Bahwa Saksi menyediakan truk untuk mengangkut dan mengirim 13 buah ban ke Sdr. Baharudin Bin La Ali (Alm);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Rahmaji Bin Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait masalah pengambilan besi tua tanpa ijin;
- Bahwa kejadian tersebut pada malam hari ditanggal 23, 24, 25 November 2023;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. MKI sejak tanggal 4 Oktober 2023 sebagai acting supervisor;
- Bahwa Saksi bertugas mengamankan asset dan mengerjakan SOP karyawan serta melakukan pengawasan terhadap karyawan;
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang diambil berupa ban, oli, gearbox, kuku buket, transmisi, towerlamp yang semuanya berada di area KM 61 eks Ricobana yang masuk wilayah PT. GBU;
- Bahwa Saksi tidak memiliki shift jaga dan masuk setiap hari selama 24 jam dan bertugas memonitor kegiatan di area PT. GBU;
- Bahwa Saksi tahu terkait adanya kegiatan Saksi Hendrikus Pinik Anak Dari Tandil dan kawan-kawannya;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan Saksi Hendrikus Pinik Anak Dari Tandil dan kawan-kawannya dilakukan pada malam hari;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pembongkaran adalah tim Saksi Andre Bin La Beya;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pemotongan besi tua adalah tim Terdakwa Misransyah Bin Rumansyah;
- Bahwa Saksi mengetahui alat yang digunakan untuk memotong besi adalah mesin las, tabung oxy yang dibawa sendiri oleh tim Terdakwa Misransyah Bin Rumansyah;
- Bahwa Saksi mengawal Saksi Hendrikus Pinik Anak Dari Tandil dan kawan-kawannya saat masuk lokasi atas perintah Sdr. Muhammad Abdul Halip Bin Munir;
- Bahwa Saksi mengawasi dan mendampingi Saksi Hendrikus Pinik Anak Dari Tandil dan kawan-kawannya saat melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ban diangkut pada tanggal 23 malam;
- Bahwa Saksi mengetahui oli sebanyak 17 drum diangkut pada tanggal 24 malam;
- Bahwa Saksi mengetahui besi tua diangkut dengan menggunakan truk Fuso pada tanggal 25 malam;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 23, 24, 25 November 2023 Sdr. Muhammad Abdul Halip Bin Munir sedang berada di Balikpapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan tersebut bermasalah karena Saksi hanya mendapat instruksi dari Sdr. Muhammad Abdul Halip Bin Munir selaku atasan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Muhammad Abdul Halip Bin Munir adalah chief security/kepala keamanan;
- Bahwa Saksi mengetahui semua barang yang diambil adalah milik eks Ricobana yang berada di wilayah PT. GBU;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan tersebut tidak memiliki ijin setelah perkara ini berjalan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sesuai SOP dimana apabila ada kegiatan di lokasi tersebut Kepala Teknik Tambang/KTT harus mengeluarkan ijin dan dilaporkan ke kepala security/chief security lalu dilaporkan ke Saksi;
- Bahwa Saksi melanggar SOP perusahaan terkait kegiatan tersebut karena Sdr. Muhammad Abdul Halip Bin Munir adalah atasan Saksi;
- Bahwa Saksi Ridendi Ariyadi Bin Johansyah adalah komandan regu/danru;
- Bahwa kejadian tersebut dimulai pada tanggal 22 November 2023 tepatnya di malam hari;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji Saksi kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah ditegur oleh petugas yang piket pada malam itu saat kegiatan berlangsung;
- Bahwa Saksi tidak mendapat upah saat mengawal dan mengawasi kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi mendapat uang rokok dari Saksi Hendrikus Pinik Anak Dari Tandil;
- Bahwa Saksi pada malam tanggal 23 mengantar tabung oxy dan mengawal truk ban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Ridendi Ariyadi Bin Johansyah juga mendapat uang rokok dari Saksi Hendrikus Pinik Anak Dari Tandil;
- Bahwa Saksi mendokumentasikan kegiatan tersebut saat melakukan pengawasan;
- Bahwa Saksi memberikan Saksi Hendrikus Pinik Anak Dari Tandil nomor rekening;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mentransfer uang adalah Sdr. Saksi Albert Casmit Anak Dari Lukman;
- Bahwa Saksi hanya diberitahu lokasi penjemputan oleh Saksi Ridendi Ariyadi Bin Johansyah;
- Bahwa Saksi melakukan penjemputan terhadap Saksi Hendrikus Pinik Anak Dari Tandil dan kawan-kawan;
- Bahwa Saksi mengetahui truk yang digunakan mengangkut ban ditutup terpal saat melintas;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada yang ijin mengambil gambar/foto tapi dilarang;
- Bahwa Saksi mengetahui ban tersebut dibawa ke Balikpapan;
- Bahwa Saksi mengetahui kuku buket dibawa ke gudang milik Saksi Hendrikus Pinik Anak Dari Tandil;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada pembayaran saat barang-barang tersebut tiba digudang Saksi Hendrikus Pinik Anak Dari Tandil;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Alex Sani Seleden Anak Dari Yosmansyah Kiri menggunakan mobil Xenia saat kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Saksi Albert Casmit Anak Dari Lukman menggunakan mobil Fortuner saat kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi mendapat tugas dari Sdr. Muhammad Abdul Halip Bin Munir untuk melakukan pengawasan dan mendampingi Saksi Hendrikus Pinik Anak Dari Tandil dan kawan-kawan saat melakukan kegiatan tersebut;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sebelum pelaksanaan kegiatan pada tanggal 22 diadakan pertemuan di tanggal 21 di warung makan biru langit;
- Bahwa Saksi mengetahui pintu container sudah dalam keadaan terbuka saat Saksi tiba dilokasi kegiatan;
- Bahwa Saksi mengetahui alat pemotong besi milik Terdakwa Misransyah Bin Rumansyah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saski Hendrikus Pinik Anak Dari Tandil dan kawan-kawan tidak memiliki ijin tertulis terkait kegiatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Ridendi Ariyadi Bin Johansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait masalah pengambilan besi tua tanpa ijin;
- Bahwa Saksi bekerja di PT.MKI sejak 9 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi bertugas mengamankan asset perusahaan di wilayah PT. GBU;
- Bahwa atasan Saksi adalah Sdr. Muhammad Abdul Halip Bin Munir dan Saksi Rahmaji Bin Ramli;
- Bahwa Saksi mengetahui total security berjumlah 70 orang;
- Bahwa Saksi mengetahui Saski Hendrikus Pinik Anak Dari Tandil dan kawan-kawan melakukan kegiatan pengambilan barang di area KM 61 yang masuk wilayah PT. GBU;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada ijin atau tidak terkait kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi mendapat tugas dari Sdr. Muhammad Abdul Halip Bin Munir untuk melakukan pengawasan dan mendampingi Saski Hendrikus Pinik Anak Dari Tandil dan kawan-kawan saat melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Muhammad Abdul Halip Bin Munir adalah chief security;
- Bahwa Saksi mengetahui jarak dari area KM 61 ke pintu 22 adalah 40 km;
- Bahwa Saksi mengetahui Saski Hendrikus Pinik Anak Dari Tandil saat melakukan survey tidak ada ijin dari Kepala Teknik Tambang/KTT;
- Bahwa tidak ada yang menjanjikan Saksi terkait upah saat melakukan pengawasan terhadap kegiatan Saski Hendrikus Pinik Anak Dari Tandil dan kawan-kawan;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada uang rokok dari Saski Hendrikus Pinik Anak Dari Tandi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk jasa pengawasan dan pengawalan selama kegiatan;
- Bahwa Saksi hanya terima perintah secara lisan dari Sdr. Muhammad Abdul Halip Bin Munir untuk mendampingi dan mengawasi Saski Hendrikus Pinik Anak Dari Tandi dan kawan-kawan;
- Bahwa Saksi mengetahui telah melanggar SOP perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada penerangan dilokasi maupun disekitar lokasi saat berlangsungnya kegiatan Saski Hendrikus Pinik Anak Dari Tandi dan kawan-kawan tersebut;
- Bahwa Saksi hanya menjalankan perintah atasan;
- Bahwa Saksi mengetahui seharusnya ada dokumentasi terhadap setiap kegiatan yang ada dilokasi tersebut dan wajib dilaporkan;
- Bahwa Saksi mengetahui Saski Hendrikus Pinik Anak Dari Tandi dan kawan-kawan selesai melakukan pembongkaran tanggal 25 November 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang yang diambil di area KM 61 adalah milik eks Ricobana yang berada diwilayah PT. GBU;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 November 2023 Terdakwa membeli besi tua dari Saksi Hendrikus Pinik Anak Dari Tandi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 November 2023 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa menuju ke area Workshop KM 61 eks Ricobana di wilayah PT. GBU menggunakan mobil Grand Max dengan membawa 5 (lima) unit tabung oksigen ukuran 65 (enam puluh lima) kilogram berwarna hijau, 2 (dua) unit tabung LPG ukuran 12 (dua belas) kilogram berwarna ungu merek Brigt Gas, 10 (sepuluh) unit selang dengan panjang rata-rata kurang lebih 20 meter berwarna hijau dan merah, dan 3 (tiga) unit blender gas;
- Bahwa Terdakwa di area Workshop KM 61 eks Ricobana di wilayah PT. GBU dikawal oleh Saksi Rahmaji Bin Ramli dan Saksi Ridendi Ariyadi Bin Johansyah;
- Bahwa pada tanggal 24 November 2023 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa melakukan pemotongan dan pengambilan besi tua yang berada di

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area Workshop KM 61 eks Ricobana di wilayah PT. GBU, dengan menggunakan alat yang telah Terdakwa bawa sebelumnya tersebut;

- Bahwa pada tanggal 25 November 2023 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa membawa besi tua tersebut ke Samarinda menggunakan Truck Fuso;
- Bahwa peran Saksi Hendrikus Pinik Anak Dari Tandi adalah sebagai penjual besi tua tersebut, sedangkan peran Terdakwa Misransyah Bin Rumansyah adalah sebagai pembeli besi tua, yang juga ikut dalam pemotongan dan pengambilan besi tua tersebut;
- Bahwa barang berupa besi tua tersebut diambil di area Workshop KM 61 eks Ricobana di wilayah PT. GBU, yang merupakan milik dari PT. GBU;
- Bahwa barang berupa besi tua tersebut diambil tanpa ijin dari PT. GBU;
- Bahwa Terdakwa Misransyah Bin Rumansyah pada saat melakukan pembelian besi tua tersebut tidak ada menanyakan surat ataupun dokumen terkait besi tua tersebut;
- Bahwa Saksi Hendrikus Pinik Anak Dari Tandi juga tidak ada menunjukan surat ataupun dokumen terkait ban tersebut;
- Bahwa Saksi Hendrikus Pinik Anak Dari Tandi yang bukan merupakan karyawan, pimpinan atau orang yang diberikan ijin untuk itu dari PT. Gunung Bara Utama;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT. Gunung Bara Utama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak akan mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin tower lamp merek Kobata lengkap dengan panelnya;
- 1 (satu) unit gearbox 740 car berwarna kuning;
- 1 (satu) unit transmisi 740 cat berwarna kuning;
- 13 (tiga belas) drum oli 30 Komatsu warna kuning;
- 1 (satu) drum oli valudline 30 warna biru;
- 1 (satu) drum oli valudline 46 warna biru;
- 2 (dua) drum oli valudline 68 warna biru;
- 11 (sebelas) pcs kuku exsavator pc 300 berwarna kuning;
- 5 (lima) pcs kuku exsavator pc 300 berwarna merah;
- 4 (empat) pcs kuku exsavator pc 300 berwarna hitam;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih dobel kabin nomor Polisi B 9345 SBF nomor mesin 2GD1246449 nomor rangka MROKB8CD2N1134317;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih dobel kabin nomor Polisi KT 8006 MJ dengan nomor rangka MR0KB8CD3P1220156 nomor mesin : 2GDD309596;
- 5 (lima) unit tabung oksigen ukuran 65 kilogram berwarna hijau;
- 2 (dua) unit tabung LPG ukuran 12 kilogram berwarna ungu merek Brigt Gas;
- 10 (sepuluh) unit selang dengan panjang rata-rata 20 meter ± berwarna hijau dan merah;
- 11 (sebelas) unit radiator gas;
- 3 (tiga) unit blender gas;
- 1 (satu) unit flesdisk beserta data warna putih dengan kapasitas 2 GB merek Toshiba;
- 315 (tiga ratus lima belas) lembar uang dengan nominal sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total uang sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Yang berdasarkan Putusan Nomor: 85/Pid.B/2024/PN Sdw dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Misransyah Bin Rumansyah;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih beserta kunci mobil Nomor Polisi KT 1383 NW dengan Nomor Rangka MHKM5EA3JHK056078 No Mesin 1NRF245531;
- 1 (satu) unit mobil Daihatshu Grand Max Pixup warna silver beserta kunci mobil Nomor Polisi KT 8237 UH dengan nomor Rangka MHKP3BA1JFK098936 dan No Mesin MG06042;
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Truck Fuso warna biru beserta kuncinya Nomor Polisi KT 8060 KG dengan No Rangka MHMFM517AAK002852 No Mesin 6D16-F39254;
- 1 (satu) buku tabungan BANK BCA an. MISRANSYAH dengan No Rek 0272695391 dan kartu ATM BCA warna abu-abu;
- 1 (satu) handphone merek OPPO TIPE A74 Model CPH2219 dengan IMEI -1 869194052576239, IMEI 2 869194052576221 dengan kartu GSM 0853-1162-6836;
- 1 (satu) lembar nota timbangan dengan nomor tiket 001562;

Yang telah disita dalam perkara aquo;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 November 2023 Terdakwa Misransyah Bin Rumansyah membeli besi tua dari Saksi Hendrikus Pinik Anak Dari Tandi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 November 2023 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa Misransyah Bin Rumansyah menuju ke area Workshop KM 61 eks Ricobana di wilayah PT. GBU menggunakan mobil Grand Max dengan membawa 5 (lima) unit tabung oksigen ukuran 65 (enam puluh lima) kilogram berwarna hijau, 2 (dua) unit tabung LPG ukuran 12 (dua belas) kilogram berwarna ungu merek Brigt Gas, 10 (sepuluh) unit selang dengan panjang rata-rata kurang lebih 20 meter berwarna hijau dan merah, dan 3 (tiga) unit blender gas;
- Bahwa pada tanggal 24 November 2023 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa Misransyah Bin Rumansyah melakukan pemotongan dan pengambilan besi tua yang berada di area Workshop KM 61 eks Ricobana di wilayah PT. GBU, dengan menggunakan alat yang telah Terdakwa Misransyah Bin Rumansyah bawa sebelumnya tersebut, dan pada tanggal 25 November 2023 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa membawa besi tua tersebut ke Samarinda menggunakan Truck Fuso;
- Bahwa peran Saksi Hendrikus Pinik Anak Dari Tandi adalah sebagai penjual besi tua tersebut, sedangkan peran Terdakwa Misransyah Bin Rumansyah adalah sebagai pembeli besi tua, yang juga ikut dalam pemotongan dan pengambilan besi tua tersebut;
- Bahwa barang tersebut diambil di area Workshop KM 61 eks Ricobana di wilayah PT. GBU, yang merupakan milik dari PT. GBU, tanpa ijin dari PT. GBU, dimana Terdakwa Misransyah Bin Rumansyah pada saat melakukan pembelian besi tua tersebut tidak ada menanyakan surat ataupun dokumen terkait besi tua tersebut, dan Saksi Hendrikus Pinik Anak Dari Tandi juga tidak ada menunjukkan surat ataupun dokumen terkait ban tersebut, sedangkan Saksi Hendrikus Pinik Anak Dari Tandi yang bukan merupakan karyawan, pimpinan atau orang yang diberikan ijin untuk itu dari PT. Gunung Bara Utama, sehingga akibat perbuatan Terdakwa Misransyah Bin Rumansyah tersebut mengakibatkan PT. GBU mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merujuk pada subjek hukum baik orang maupun badan hukum, baik perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban, yang diajukan kemuka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas Terdakwa dalam persidangan ternyata adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Misransyah Bin Rumansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum, dimana identitas Terdakwa dalam persidangan ternyata adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Misransyah Bin Rumansyah, sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang sebagai Terdakwa yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



gadai, menerima sebagai hadiah atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu "Dihukum sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan". Dari elemen Pasal 55 ayat (1) ke-1 tersebut di dalam surat dakwaan dikontruksikan dengan istilah "Bersama-sama";

Menimbang, bahwa pengertian "Bersama-sama" dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mereka yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, dalam hal ini mereka dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta dan mereka yang menganjurkan;

Menimbang, bahwa mereka yang menyuruh melakukan adalah seseorang yang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri;

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam mereka yang turut serta, antara lain adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana. Setiap peserta pada turut melakukan diancam dengan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menjelaskan bahwa yang dinamakan "Sekongkol" atau biasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut pula “Tadah” dalam bahasa asingnya “Heling” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Elemen penting dari pasal ini ialah: “Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “Gelap” bukan barang yang “Terang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 22 November 2023 Terdakwa Misransyah Bin Rumansyah membeli besi tua dari Saksi Hendrikus Pinik Anak Dari Tandi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 November 2023 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa Misransyah Bin Rumansyah menuju ke area Workshop KM 61 eks Ricobana di wilayah PT. GBU menggunakan mobil Grand Max dengan membawa 5 (lima) unit tabung oksigen ukuran 65 (enam puluh lima) kilogram berwarna hijau, 2 (dua) unit tabung LPG ukuran 12 (dua belas) kilogram berwarna ungu merek Brigt Gas, 10 (sepuluh) unit selang dengan panjang rata-rata kurang lebih 20 meter berwarna hijau dan merah, dan 3 (tiga) unit blender gas;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 November 2023 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa Misransyah Bin Rumansyah melakukan pemotongan dan pengambilan besi tua yang berada di area Workshop KM 61 eks Ricobana di wilayah PT. GBU, dengan menggunakan alat yang telah Terdakwa Misransyah Bin Rumansyah bawa sebelumnya tersebut, dan pada tanggal 25 November 2023 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa membawa besi tua tersebut ke Samarinda menggunakan Truck Fuso;

Menimbang, bahwa peran Saksi Hendrikus Pinik Anak Dari Tandi adalah sebagai penjual besi tua tersebut, sedangkan peran Terdakwa Misransyah Bin Rumansyah adalah sebagai pembeli besi tua, yang juga ikut dalam pemotongan dan pengambilan besi tua tersebut;

Menimbang, bahwa barang tersebut diambil di area Workshop KM 61 eks Ricobana di wilayah PT. GBU, yang merupakan milik dari PT. GBU, tanpa ijin dari PT. GBU, dimana Terdakwa Misransyah Bin Rumansyah pada saat melakukan pembelian besi tua tersebut tidak ada menanyakan surat ataupun dokumen terkait besi tua tersebut, dan Saksi Hendrikus Pinik Anak Dari Tandi juga tidak ada menunjukan surat ataupun dokumen terkait ban tersebut,

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Saksi Hendrikus Pinik Anak Dari Tandi yang bukan merupakan karyawanan, pimpinan atau orang yang diberikan ijin untuk itu dari PT. Gunung Bara Utama, sehingga akibat perbuatan Terdakwa Misransyah Bin Rumansyah tersebut mengakibatkan PT. GBU mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Misransyah Bin Rumansyah telah turut serta melakukan pembelian dan penjualan barang berupa besi tua yang berada di area Workshop KM 61 eks Ricobana di wilayah **PT. GBU** dari Saksi Hendrikus Pinik Anak Dari Tandi yang bukan merupakan karyawanan, pimpinan atau orang yang diberikan ijin untuk itu dari PT. Gunung Bara Utama, dan tanpa ijin dari PT. Gunung Bara Utama, sedangkan barang tersebut merupakan milik dari PT. Gunung Bara Utama, sehingga Terdakwa seharusnya mengetahui atau sepatutnya dapat menduga barang tersebut dijual oleh Saksi Hendrikus Pinik Anak Dari Tandi tanpa ijin yang sah atau diperoleh dari kejahatan, dengan demikian unsur "Turut serta melakukan perbuatan membeli dan menjual suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan nota pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa belum pernah dipenjara atau dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mengalami kerugian yang besar dan kondisi usaha Terdakwa telah bangkrut, serta Terdakwa harus menanggung hutang yang besar karena pekerjaan Terdakwa terhenti, sehingga tidak ada pemasukan sama sekali;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dipenjara atau dihukum, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengalami kerugian yang besar dan kondisi usaha Terdakwa telah bangkrut, serta Terdakwa harus menanggung hutang yang besar karena pekerjaan Terdakwa terhenti, sehingga tidak ada pemasukan sama sekali, Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian yang Terdakwa alami tersebut merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa sendiri yang sudah mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya tersebut demi mendapatkan keuntungan, sehingga terhadap nota pembelaan (pledoi) Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa karena tujuan dari pemidanaan adalah tidak semata-mata upaya pembalasan tetapi juga upaya preventif dengan memperhatikan aspek-aspek psikologis, sosiologis dan mempunyai daya guna baik kepada Terdakwa pada khususnya maupun kepada masyarakat pada umumnya yakni agar supaya efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, dan juga kepada masyarakat bahwa siapa yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai dengan perbuatannya, sehingga setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tuntutan Penuntut Umum dan pledoi (nota pembelaan) dari Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan, sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus memertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin tower lamp merek Kobata lengkap dengan panelnya;
- 1 (satu) unit gearbox 740 car berwarna kuning;
- 1 (satu) unit transmisi 740 cat berwarna kuning;
- 13 (tiga belas) drum oli 30 Komatsu warna kuning;
- 1 (satu) drum oli valudline 30 warna biru;
- 1 (satu) drum oli valudline 46 warna biru;
- 2 (dua) drum oli valudline 68 warna biru;
- 11 (sebelas) pcs kuku exsavator pc 300 berwarna kuning;
- 5 (lima) pcs kuku exsavator pc 300 berwarna merah;
- 4 (empat) pcs kuku exsavator pc 300 berwarna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih dobel kabin nomor Polisi B 9345 SBF nomor mesin 2GD1246449 nomor rangka MROKB8CD2N1134317;
- 1 (satu) unit mobil Toyata Hilux warna putih dobel kabin nomor Polisi KT 8006 MJ dengan nomor rangka MR0KB8CD3P1220156 nomor mesin : 2GDD309596;
- 5 (lima) unit tabung oksigen ukuran 65 kilogram berwa hijau;
- 2 (dua) unit tabung LPG ukuran 12 kilogram berwarna ungu merek Brigt Gas;
- 10 (sepuluh) unit selang dengan panjang rata-rata 20 meter \pm berwarna hijau dan merah;
- 11 (sebelas) unit radiator gas;
- 3 (tiga) unit blender gas;
- 1 (satu) unit flesdisk beserta data warna putih dengan kapasitas 2 GB merek Toshiba;
- 315 (tiga ratus lima belas) lembar uang dengan nominal sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total uang sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Yang masih diperulkan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama La Dayo Alias Boboho Bin La Bohe (Alm), dkk., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama La Dayo Alias

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boboho Bin La Bohe (Alm), dkk;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih beserta kunci mobil Nomor Polisi KT 1383 NW dengan Nomor Rangka MHKM5EA3JHK056078 No Mesin 1NRF245531;
- 1 (satu) unit mobil Daihatshu Grand Max Pixup warna silver beserta kunci mobil Nomor Polisi KT 8237 UH dengan nomor Rangka MHKP3BA1JFK098936 dan No Mesin MG06042;

Yang telah disita dan diketahui pemiliknya adalah Sdr. Sutrisno, maka dikembalikan kepada Sdr. Sutrisno;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Truck Fuso warna biru beserta kuncinya Nomor Polisi KT 8060 KG dengan No Rangka MHMFM517AAK002852 No Mesin 6D16-F39254;

Yang telah disita dan diketahui pemiliknya adalah Sdr. Safaruddin, maka dikembalikan kepada Sdr. Safaruddin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buku tabungan BANK BCA an. MISRANSYAH dengan No Rek 0272695391 dan kartu ATM BCA warna abu-abu;

Yang telah disita dan diketahui pemiliknya adalah Terdakwa Misransyah Bin Rumansyah serta tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Misransyah Bin Rumansyah, maka dikembalikan kepada Terdakwa Misransyah Bin Rumansyah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) handphone merek OPPO TIPE A74 Model CPH2219 dengan IMEI -1 869194052576239, IMEI 2 869194052576221 dengan kartu GSM 0853-1162-6836;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota timbangan dengan nomor tiket 001562;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diperulkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara, maka dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT. Gunung Bara Utama;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak PT. Gunung Bara Utama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipenjara atau dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Misransyah Bin Rumansyah tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penadahan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Misransyah Bin Rumansyah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin tower lamp merek Kobata lengkap dengan panelnya;
 - 1 (satu) unit gearbox 740 car berwarna kuning;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit transmisi 740 cat berwarna kuning;
- 13 (tiga belas) drum oli 30 Komatsu warna kuning;
- 1 (satu) drum oli valudline 30 warna biru;
- 1 (satu) drum oli valudline 46 warna biru;
- 2 (dua) drum oli valudline 68 warna biru;
- 11 (sebelas) pcs kuku exsavator pc 300 berwarna kuning;
- 5 (lima) pcs kuku exsavator pc 300 berwarna merah;
- 4 (empat) pcs kuku exsavator pc 300 berwarna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih dobel kabin nomor Polisi B 9345 SBF nomor mesin 2GD1246449 nomor rangka MROKB8CD2N1134317;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih dobel kabin nomor Polisi KT 8006 MJ dengan nomor rangka MR0KB8CD3P1220156 nomor mesin : 2GDD309596;
- 5 (lima) unit tabung oksigen ukuran 65 kilogram berwa hijau;
- 2 (dua) unit tabung LPG ukuran 12 kilogram berwarna ungu merek Brigt Gas;
- 10 (sepuluh) unit selang dengan panjang rata-rata 20 meter \pm berwarna hijau dan merah;
- 11 (sebelas) unit radiator gas;
- 3 (tiga) unit blender gas;
- 1 (satu) unit flesdisk beserta data warna putih dengan kapasitas 2 GB merek Toshiba;
- 315 (tiga ratus lima belas) lembar uang dengan nominal sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total uang sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama La Dayo Alias Boboho Bin La Bohe (Alm), dkk;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih beserta kunci mobil Nomor Polisi KT 1383 NW dengan Nomor Rangka MHKM5EA3JHK056078 No Mesin 1NRF245531;
- 1 (satu) unit mobil Daihatshu Grand Max Pixup warna silver beserta kunci mobil Nomor Polisi KT 8237 UH dengan nomor Rangka MHKP3BA1JFK098936 dan No Mesin MG06042;

Dikembalikan kepada Sdr. Sutrisno;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Truck Fuso warna biru beserta kuncinya Nomor Polisi KT 8060 KG dengan No Rangka MHMFM517AAK002852 No Mesin 6D16-F39254;

Dikembalikan kepada Sdr. Safaruddin;

- 1 (satu) buku tabungan BANK BCA an. MISRANSYAH dengan No Rek 0272695391 dan kartu ATM BCA warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa Misransyah Bin Rumansyah;

- 1 (satu) handphone merek OPPO TIPE A74 Model CPH2219 dengan IMEI -1 869194052576239, IMEI 2 869194052576221 dengan kartu GSM 0853-1162-6836;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar nota timbangan dengan nomor tiket 001562;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, oleh kami, Achmad Wahyu Utomo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Bernardo Van Christian, S.H., dan Pande Tasya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Alfani Amalia Muhtar, S.H., dan Nur Handayani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernardo Van Christian, S.H.

Achmad Wahyu Utomo, S.H.,M.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sdw



Andi Zainuddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)